



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18, Pangkalan Bun Kode Pos 7411
Telepon. (0532) 21195 Faks 21504

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/22/kepres 2/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dibentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dibentuk Sekretariat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
8. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 130/09/PEM/2016 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA** : Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai Tugas :
1. membantu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. menyampaikan Undangan Rapat dan penyelenggaraan rapat;
 3. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 4. mendistribusikan surat menyurat dan menyimpan kearsipan kegiatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Februari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



H. MUDELAN, S.Sos

NIP. 19600215 198203 1 013

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/22/kebangpol/2019

TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT UNIT SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	CHRISTINCE, BA NIP. 196605201986022004	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas pada Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Ketua
2.	IRHAM LISMANA, SE NIP. 197204021999021001	Kasubid. Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya pada Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Anggota
3.	HARNAFARIN, SH NIP. 196409281986031011	Kasubid. Ormas pada Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Anggota
4.	AGUS SUGIHARTO, S.Sos NIP. 198108302010011011	Kasubid. Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis pada Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Anggota
5.	RAKHMAN ADI, SE NIP. 197809092010011014	Kasubag. Tata Usaha pada Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Anggota
6.	WIWIR SURYANDI, S.Sos NIP. 198510052011011003	Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Anggota
7.	DINO ARDIAN, SE NIP. 197904262010011013	Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Anggota
8.	ROSWATI NIP. 196412031986032008	Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Anggota
9.	TUTIANA NIP. 19711030 200604 2 011	Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Anggota
10.	AGUS WAHYONO NIP. 19720312 200604 1 014	Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



H. MUDELAN, S.Sos

NIP. 19600215 198203 1 013